



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir :-;
3. Umur/Tanggal lahir :-;
4. Jenis kelamin :-;
5. Kebangsaan :-;
6. Tempat tinggal :-;
7. Agama :-;
8. Pekerjaan :-;

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir :-;
3. Umur/Tanggal lahir :-;
4. Jenis kelamin :-;
5. Kebangsaan :-;
6. Tempat tinggal :-;
7. Agama :-;
8. Pekerjaan :-;

Anak III

1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir :-;
3. Umur/Tanggal lahir :-;
4. Jenis kelamin :-;
5. Kebangsaan :-;
6. Tempat tinggal :-;
7. Agama :-;
8. Pekerjaan :-;

Para Anak tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor - tanggal 15 Maret 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orang tua dan wali Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Nomor - tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor - tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu kepada Anak I, Anak II, Anak III dengan tindakan "Perbaikan Akibat Tindak Pidana" berupa Anak mengganti kerugian kepada Korban akibat tindak pidana yang dilakukannya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak I, Anak II dan Anak III selama Anak I, Anak II dan Anak III menjalani tindakan perbaikan akibat tindak pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg warna merah muda
 - 1 (satu) buah televisi LED 32 inci merk LG
 - 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk miyako
 - 1 (satu) buah parang dengan kompartemen terbuat dari kayu warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat muda

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung kabel
- 1 (satu) buah strika warna putih ungu merk Philips
- 1 (satu) buah laptop merk thosiba ada stiker Oscar
- 2 (dua) buah bantal
- 1 (satu) buah bantal guling

Dikembalikan Kepada Saksi Korban;

5. Membebaskan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Anak sangat menyesal, usia Para Anak masih sangat muda sehingga masih bisa dibina agar berguna bagi nusa dan bangsa dan mohon kepada Hakim memberikan Putusan yang sering-ringannya terhadap Para Anak dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang merata serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor - sebagai berikut:

DAKWAAN ANAK :

PRIMAIR

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban di Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 08.00 WITA, saat Anak I dan Anak III berada di kos Anak Saksi 3 bertempat di Prop. Kalimantan Selatan. Tidak berselang lama sekitar jam 09.00 WITA, datang Anak II ke kos Anak Saksi Lalu sekitar jam 10.00 WITA, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III naik keatas Dak Kos Anak Saksi, Selanjutnya Anak I melihat Rumah Saksi Korban yang berada disebelah Kos Anak Saksi dalam keadaan kosong. Sehingga Anak I berinisiatif untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut bersama-sama dengan Anak II dan Anak III. Anak II dan Anak III menyetujui Anak I untuk bersama-sama masuk mengambil barang-barang dirumah tersebut. Lalu, Anak I , Anak II dan Anak III bersama-sama masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu melompat dari pagar rumah tersebut dan masuk melalui sebelah kiri rumah, setelah berada di sebelah kiri rumah tersebut Anak I menemukan linggis di rumah tersebut .Kemudian Anak I , Anak II dan Anak III berbagi tugas yakni Anak I dan Anak III masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel dan merusak jendela dan trails pada bagian ruang tengah menggunakan linggis sedangkan Anak II bertugas untuk mengawasi sekitar Rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah Anak I bersama Anak III masuk kedalam rumah, Anak I dan Anak III mengambil 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg, dan setelah itu Anak I mengambil 1 (satu) buah parang, Kemudian Anak I mengambil 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tas berwarna coklat , 1 (satu) gulung kabel lampu, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah bantal guling dan mengambil 1 (satu) buah televisi bersama dengan Anak III. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Anak II dan Anak III keluar dari dalam rumah mengambil 1 (satu) buah mesin air dan 1 (satu) buah garpu rumput. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, Anak I, Anak II dan Anak III terlebih dahulu kembali ke kos Anak Saksi untuk mencari pembeli barang-barang tersebut. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WITA, Anak I menemukan pembeli barang-barang yang diambil oleh Anak I, Anak II dan Anak III. Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III kembali ke rumah Saksi Korban untuk mengambil barang tersebut dengan cara Anak I masuk kedalam bersama Anak III sedangkan Anak II menunggu diluar untuk menerima uluran barang-barang tersebut dan dibawa ke kamar Kos Anak Saksi Lalu, Anak I dan Anak II keluar kos tersebut untuk menjual tabung gas 5 kg kepada Saksi 2 dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan mesin air

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I jual bersama dengan Anak III dan Anak II kepada pencari besi bekas dengan harga sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban di Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 08.00 WITA, saat Anak I dan Anak III berada di kos Anak Saksi bertempat di dikomplek Istana Prop. Kalimantan Selatan. Tidak berselang lama sekitar jam 09.00 WITA, datang Anak II ke kos Anak Saksi Lalu sekitar jam 10.00 WITA, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III naik keatas Dak Kos Anak Saksi Selanjutnya Anak I melihat Rumah Saksi yang berada disebelah Kos Anak Saksi 3 dalam keadaan kosong. Sehingga Anak I berinisiatif untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut bersama-sama dengan Anak II dan Anak III Anak II dan Anak III menyetujui Anak I untuk bersama-sama masuk mengambil barang-barang dirumah tersebut. Lalu, Anak I, Anak II dan Anak III bersama-sama masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu melompat dari pagar rumah tersebut dan masuk melalui sebelah kiri rumah, setelah berada di sebelah kiri rumah tersebut Anak I menemukan linggis di rumah tersebut .Kemudian Anak I, Anak II dan Anak III berbagi tugas yakni Anak I dan Anak III masuk kedalam rumah melalui jendela pada bagian ruang tengah menggunakan linggis sedangkan Anak II bertugas untuk mengawasi sekitar Rumah Saksi Korban;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak I bersama Anak III masuk kedalam rumah, Anak I dan Anak III mengambil 1 (satu) buah tabung gas 5 kg, dan setelah itu Anak I mengambil 1 (satu) buah parang, Kemudian Anak I mengambil 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tas berwarna coklat, 1 (satu) gulung kabel lampu, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah laptop, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah bantal guling dan mengambil 1 (satu) buah televisi bersama dengan Anak III Setelah mengambil barang-barang tersebut, Anak II dan Anak III keluar dari dalam rumah mengambil 1 (satu) buah mesin air dan 1 (satu) buah garpu rumput. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, Anak I, Anak II dan Anak III terlebih dahulu kembali ke kos Anak Saksi untuk mencari pembeli barang-barang tersebut. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WITA, Anak I menemukan pembeli barang-barang yang diambil oleh Anak I, Anak II dan Anak III . Kemudian, Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III kembali ke rumah Saksi Korban untuk mengambil barang tersebut dengan cara Anak I masuk kedalam bersama Anak III sedangkan Anak II menunggu diluar untuk menerima uluran barang-barang tersebut dan dibawa ke kamar Kos Anak Saksi Lalu, Anak I dan Anak II keluar kos tersebut untuk menjual tabung gas 5 kg kepada Saksi 2 dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan mesin air Anak I jual bersama dengan Anak III dan Anak II kepada pencari besi bekas dengan harga sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengalami kehilangan barang di rumah saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah saksi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV merek LG LED 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba berwarna merah muda, 1 (satu) buah Tas berwarna coklat muda, 1 (satu) unit Kipas angin merek Miyako warna putih biru, 1 (satu) unit Seterika merek Philip warna putih ungu seharga, 3 (tiga) buah bantal dan 1 (satu) buah guling, 1 (satu) buah parang panjang sekitar 40 cm warna kuning, 1 (satu) buah garpu rumput panjang sekitar 20 cm, Tabung gas 5 kg, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu warna hitam biru seharga Rp250.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Para Anak melakukan pencurian tersebut, namun sepengetahuan Saksi melihat kondisi bangunan rumah ada kerusakan pada bagian jendela dan teralis samping rumah Saksi, Para Anak melakukan pencurian dengan merusak jendela dan teralis samping rumah Saksi tersebut untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi karena sebelumnya jendela tersebut tidak ada kerusakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat saksi dan istri menengok rumah Saksi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ternyata saat saksi masuk kedalam rumah mendapati kondisi dalam rumah berantakan barang-barang berhamburan kemudian saksi cek jendela dan teralis samping rumah saksi dalam kondisi rusak dan terbuka serta dapat dimasuki oleh orang;
- Bahwa selanjutnya saksi cek kedalam ruangan lainnya dan saksi ketahui bahwa terdapat barang-barang milik Saksi yang hilang dan selanjutnya Saksi menghubungi petugas developer perumahan memberitahukan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh Para Anak namun proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa Saksi berharap barang-barang yang telah dicuri tersebut dapat kembali dan untuk barang yang telah dijual/hilang saksi bersedia menerima ganti rugi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Saksi 2 dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diduga membeli tabung gas ukuran 5 kg;
 - Bahwa Saksi diduga membeli tabung gas ukuran 5 kg warna merah muda pada bulan Desember 2022 di Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa awalnya saksi ditawarkan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 Kg warna merah muda tersebut dari teman cucu Saksi yaitu Anak I;
 - Bahwa kemudian saksi tidak jadi membeli barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna merah muda tersebut karena takut barang hasil curian dan kemudian menaruhnya di depan warung;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak keberatan atas keterangan Saksi dan mengatakan bahwa Para Anak telah menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5 kg warna merah muda dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- 3. Anak Saksi 3 dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian di rumah samping kost milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan teman Saksi melakukan pencurian tersebut akan tetapi yang Saksi masih ingat teman-teman Saksi telah melakukan pencurian di rumah samping kost milik saksi samping sekolah farmasi di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Para Anak melakukan pencurian tersebut akan tetapi yang Anak Saksi ketahui ada barang-barang berada di kamar kost Anak Saksi dan setelah Saksi tanya barang-barang tersebut milik mereka;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dilakukan Para Anak di Provinsi Kalimantan Selatan karena pada saat itu mereka hanya numpang dikamar kost Anak Saksi dan setelah Anak Saksi pulang sekolah kemudian Anak Saksi melihat barang berupa 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk miyako, 1 (satu) buah parang dengan kompartemen terbuat dari kayu warna kuning, 1 (satu) buah laptop merk thosiba

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor -



ada stiker Oscar, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah bantal guling dan menanyakan kepada Para Anak dan dijawab mereka barang tersebut milik mereka, kemudian Anak Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa barang tersebut adalah hasil dari tindak pencurian;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan penangkapan terhadap Para Anak yang melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di rumah milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah televisi LED 32 inci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk miyako, 1 (satu) buah parang dengan kompong terbuat dari kayu warna kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu warna biru hitam, 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah strika warna putih ungu merk Philips, 1 (satu) buah laptop merk thosiba ada stiker oscar, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah garpu rumput;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa barang berupa 1 (satu) buah televisi LED 32 inci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk miyako, 1 (satu) buah parang dengan kompong terbuat dari kayu warna kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu warna biru hitam, 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah strika warna putih ungu merk philips, 1 (satu) buah laptop merk thosiba ada stiker Oscar, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah bantal guling, 1 (satu) buah garpu rumput berada di kamar kost sebelah tempat kejadian pencurian tersebut yang merupakan milik Anak Saksi 3 dan setelah ditanya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Anak;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan Para Anak dan Para Anak tersebut mengakui telah melakukan pencurian secara bersama-sama dan dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian setelah itu menjual hasil barang curian berupa tabung gas 5 kg dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan mesin pompa air

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi tiga dan perorangnya mendapatkan pembagian Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Anak berupa 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda telah dijual di warung daerah guru danau, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk shimizu warna biru hitam dijual di tempat pengepul besi bekas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I

- Bahwa Anak I ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak I telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) buah televisi 32 Inch merk LG, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah setrika merk philips, 1 (satu) buah Laptop merk toshiba, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat muda, 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu, 1 (satu) buah guling beserta 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kabel lampu warna merah hitam dan 1 (satu) buah garpu rumput;
- Bahwa Anak I mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak II dan Anak III;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Anak I berada sekolah Kalimantan Selatan kemudian Anak I pergi ke kost Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak II dan Anak III;
- Bahwa ketika Anak I, Anak II dan Anak III sedang mengobrol dan minum minuman keras jenis anggur merah dengan uang kumpulan dan setelah itu Anak I melihat rumah di sebelah kost dalam keadaan kosong sehingga Anak I memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dengan melewati cor dak atas dan setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III bersama-sama dengan berbagi tugas dengan Anak II berperan untuk mengawasi sedangkan Anak I bersama dengan Anak III Bersama-sama masuk ke dalam rumah dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mencongkel jendela bagian ruang tengah dengan menggunakan linggis yang berada di lokasi tersebut dan setelah Anak I bersama dengan Anak III masuk ke dalam rumah kemudian Anak I bersama Anak III mengambil tabung gas 5 kg, dan setelah itu Anak III mengambil parang dan Anak I mengambil kipas angin, tas warna coklat muda yang, satu gulung kabel lampu, setrika, laptop, bantal guling dan setelah itu Anak I bersama dengan Anak III mengambil televisi yang masih bergantung di dinding dan setelah diluar kemudian Anak I dan Anak III mengambil mesin air setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III kembali ke kost milik Anak Saksi 3 kemudian Para Anak berfikir untuk menjual barang curian tersebut dan sekitar jam 12.00 WITA Anak I pun sudah menemukan akan dijual kemana barang curian tersebut kemudian Anak I, Anak II dan Anak III kembali untuk mengambil barang curian tersebut dengan Anak I masuk kedalam bersama Anak III dan Anak II menunggu di luar untuk menerima uluran barang curian tersebut dan kemudian Para Anak bawa ke kamar Anak Saksi 3 di kamar nomor 3 dan setelah itu Anak I dan Anak III keluar untuk menjual tabung, sedangkan mesin air Anak I, Anak II dan Anak III jual Bersama-sama sedangkan barang lain nya belum dijual dan setelah itu hasil penjualan barang tersebut dengan harga tabung gass Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mesin air Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut secara bersama sama digunakan untuk beli makan dan beli paket sedangkan untuk sisa barang masih di tinggal dikamar milik Anak Saksi tersebut;

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III menjual 1 (satu) buah Mesin air merk Shimizu ke orang pencari besi bekas dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda dijual ke warung yang beralamat di dekat guru Danau yaitu Saksi 2;
 - Bahwa hasil menjual barang curian tersebut Anak I, Anak II dan Anak III membaginya dengan bagian masing-masing sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk dibelikan paket data dan makanan;
 - Bahwa Anak I mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
2. Anak II
- Bahwa Anak II ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) buah televisi 32 Inch merk LG, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah setrika merk philips, 1 (satu) buah Laptop merk toshiba, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat muda, 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu, 1 (satu) buah guling beserta 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kabel lampu warna merah hitam dan 1 (satu) buah garpu rumput;
- Bahwa Anak II mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak I dan Anak III;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Anak I berada sekolah SMKN kemudian Anak I pergi ke kost Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak II dan Anak III
- Bahwa ketika Anak I, Anak II dan Anak III sedang mengobrol dan minum minuman keras jenis anggur merah dengan uang kumpulan dan setelah itu Anak I melihat rumah di sebelah kost dalam keadaan kosong sehingga Anak I memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dengan melewati cor dak atas dan setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III bersama-sama dengan berbagi tugas dengan Anak II berperan untuk mengawasi sedangkan Anak I bersama dengan Anak III Bersama-sama masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela bagian ruang tengah dengan menggunakan linggis yang berada di lokasi tersebut dan setelah Anak I bersama dengan Anak III masuk ke dalam rumah kemudian Anak I bersama Anak III mengambil tabung gas 5 kg, dan setelah itu Anak III mengambil parang dan Anak I mengambil kipas angin, tas warna coklat muda yang, satu gulung kabel lampu, setrika, laptop, bantal guling dan setelah itu Anak I bersama dengan Anak III mengambil televisi yang masih bergantung di dinding dan setelah diluar kemudian Anak I dan Anak III mengambil mesin air setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III kembali ke kost milik Anak 3 kemudian Para Anak berfikir untuk menjual barang curian tersebut dan sekitar jam 12.00 WITA Anak I pun sudah menemukan akan dijual kemana barang curian tersebut kemudian Anak I, Anak II dan Anak III kembali untuk mengambil barang curian tersebut dengan Anak I masuk kedalam bersama Anak III dan Anak II menunggu di luar untuk menerima uluran barang curian tersebut dan kemudian Para Anak bawa ke kamar Anak Saksi 3 di kamar nomor 3 dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Anak I dan Anak III keluar untuk menjual tabung, sedangkan mesin air Anak I, Anak II dan Anak III jual Bersama-sama sedangkan barang lain nya belum dijual dan setelah itu hasil penjualan barang tersebut dengan harga tabung gass Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mesin air Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut secara bersama sama digunakan untuk beli makan dan beli paket sedangkan untuk sisa barang masih di tinggal dikamar milik Anak 3 tersebut;

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III menjual 1 (satu) buah Mesin air merk Shimizu ke orang pencari besi bekas dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda dijual ke warung yang beralamat di dekat guru Danau yaitu Saksi 3;
- Bahwa hasil menjual barang curian tersebut Anak I, Anak II dan Anak III membaginya dengan bagian masing-masing sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk dibelikan paket data dan makanan;
- Bahwa Anak II mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

3. Anak III

- Bahwa Anak III ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak III telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) buah televisi 32 Inch merk LG, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah setrika merk philips, 1 (satu) buah Laptop merk toshiba, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat muda, 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu, 1 (satu) buah guling beserta 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kabel lampu warna merah hitam dan 1 (satu) buah garpu rumput;
- Bahwa Anak III mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak I dan Anak II;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Anak I berada sekolah SMKN kemudian Anak I pergi ke kost Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak II dan Anak III
- Bahwa ketika Anak I, Anak II dan Anak III sedang mengobrol dan minum minuman keras jenis anggur merah dengan uang kumpulan dan setelah itu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I melihat rumah di sebelah kost dalam keadaan kosong sehingga Anak I memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dengan melewati cor dak atas dan setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III bersama-sama dengan berbagi tugas dengan Anak II berperan untuk mengawasi sedangkan Anak I bersama dengan Anak III Bersama-sama masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela bagian ruang tengah dengan menggunakan linggis yang berada di lokasi tersebut dan setelah Anak I bersama dengan Anak III masuk ke dalam rumah kemudian Anak I bersama Anak III mengambil tabung gas 5 kg, dan setelah itu Anak III mengambil parang dan Anak I mengambil kipas angin, tas warna coklat muda yang, satu gulung kabel lampu, setrika, laptop, bantal guling dan setelah itu Anak I bersama dengan Anak III mengambil televisi yang masih bergantung di dinding dan setelah diluar kemudian Anak I dan Anak III mengambil mesin air setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III kembali ke kost milik Anak 3 kemudian Para Anak berfikir untuk menjual barang curian tersebut dan sekitar jam 12.00 WITA Anak I pun sudah menemukan akan dijual kemana barang curian tersebut kemudian Anak I, Anak II dan Anak III kembali untuk mengambil barang curian tersebut dengan Anak I masuk kedalam bersama Anak III dan Anak II menunggu di luar untuk menerima uluran barang curian tersebut dan kemudian Para Anak bawa ke kamar Anak Saksi 3 di kamar nomor 3 dan setelah itu Anak I dan Anak III keluar untuk menjual tabung, sedangkan mesin air Anak I, Anak II dan Anak III jual Bersama-sama sedangkan barang lain nya belum dijual dan setelah itu hasil penjualan barang tersebut dengan harga tabung gass Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mesin air Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut secara bersama sama digunakan untuk beli makan dan beli paket sedangkan untuk sisa barang masih di tinggal dikamar milik Anak Saksi 3 tersebut;

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III menjual 1 (satu) buah Mesin air merk Shimizu ke orang pencari besi bekas dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda dijual ke warung yang beralamat di dekat guru Danau yaitu Saksi 3;
- Bahwa hasil menjual barang curian tersebut Anak I, Anak II dan Anak III membaginya dengan bagian masing-masing sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk dibelikan paket data dan makanan;
- Bahwa Anak III mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan adanya kelalaian dalam membina dan mengawasi Anak I dan wali Anak I beserta keluarga Anak I berjanji untuk membina Anak I lebih baik lagi dan memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada Anak I;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan adanya kelalaian dalam membina dan mengawasi Anak II dan orang tua beserta keluarga Anak II berjanji untuk membina Anak II lebih baik lagi dan memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada Anak II;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak III yang pada pokoknya menerangkan adanya kelalaian dalam membina dan mengawasi Anak III dan orang tua beserta keluarga Anak III berjanji untuk membina Anak III lebih baik lagi dan memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada Anak III;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda.
2. 1 (satu) buah televisi LED 32 inci merk LG.
3. 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk Miyako.
4. 1 (satu) buah parang dengan kompaung terbuat dari kayu warna kuning.
5. 1 (satu) buah tas warna coklat muda.
6. 1 (satu) gulung kabel.
7. 1 (satu) buah strika warna putih ungu merk Philips.
8. 1 (satu) buah laptop merk thosiba ada stiker Oscar.
9. 2 (dua) buah bantal.
10. 1 (satu) buah bantal guling.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) buah televisi 32 Inch merk LG, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah setrika merk philips, 1 (satu) buah Laptop merk toshiba, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat muda, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu, 1 (satu)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah guling beserta 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kabel lampu warna merah hitam dan 1 (satu) buah garpu rumput;

- Bahwa Anak I mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak II dan Anak III;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Anak I berada sekolah SMKN kemudian Anak I pergi ke kost Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak I dan Anak III
- Bahwa ketika Anak I, Anak II dan Anak III sedang mengobrol dan minum minuman keras jenis anggur merah dengan uang kumpulan dan setelah itu Anak I melihat rumah di sebelah kost dalam keadaan kosong sehingga Anak I memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dengan melewati cor dak atas dan setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III bersama-sama dengan berbagi tugas dengan Anak II berperan untuk mengawasi sedangkan Anak I bersama dengan Anak III Bersama-sama masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela bagian ruang tengah dengan menggunakan linggis yang berada di lokasi tersebut dan setelah Anak I bersama dengan Anak III masuk ke dalam rumah kemudian Anak I bersama Anak III mengambil tabung gas 5 kg, dan setelah itu Anak III mengambil parang dan Anak I mengambil kipas angin, tas warna coklat muda yang, satu gulung kabel lampu, setrika, laptop, bantal guling dan setelah itu Anak I bersama dengan Anak III mengambil televisi yang masih bergantung di dinding dan setelah diluar kemudian Anak I dan Anak III mengambil mesin air setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III kembali ke kost milik Anak Saksi 3 kemudian Para Anak berfikir untuk menjual barang curian tersebut dan sekitar jam 12.00 WITA Anak I pun sudah menemukan akan dijual kemana barang curian tersebut kemudian Anak I, Anak II dan Anak III kembali untuk mengambil barang curian tersebut dengan Anak I masuk kedalam bersama Anak III dan Anak II menunggu di luar untuk menerima uluran barang curian tersebut dan kemudian Para Anak bawa ke kamar Anak 3 di kamar nomor 3 dan setelah itu Anak I dan Anak III keluar untuk menjual tabung, sedangkan mesin air Anak I, Anak II dan Anak III jual Bersama-sama sedangkan barang lain nya belum dijual dan setelah itu hasil penjualan barang tersebut dengan harga tabung gas Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mesin air Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut secara bersama sama digunakan untuk beli makan dan beli paket sedangkan untuk sisa barang masih di tinggal dikamar milik Anak Saksi 3 tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi korban;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III menjual 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu ke orang pencari besi bekas dan 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda dijual ke warung yang beralamat di dekat guru Danau yaitu Saksi H. Rosita alias Ibu Ita binti H. Alm. Amutut;
- Bahwa hasil menjual barang curian tersebut Anak I, Anak II dan Anak III membaginya dengan bagian masing-masing sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk dibelikan paket data dan makanan;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut Saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh Para Anak namun proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa Saksi korban berharap barang-barang yang telah dicuri tersebut dapat kembali dan untuk barang yang telah rusak/dijual/hilang Saksi korban bersedia menerima ganti rugi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor -



Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Para ANak dalam perkara ini yaitu Anak I, Anak II, Anak III merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Para Anak dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Para Anak telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Anak sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah televisi 32 Inch merk LG, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah setrika merk philips, 1 (satu) buah Laptop merk toshiba, 1 (satu) buah tas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor -



punggung warna coklat muda, 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu, 1 (satu) buah guling beserta 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kabel lampu warna merah hitam dan 1 (satu) buah garpu rumput;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa berawal dari hilangnya sejumlah barang milik Saksi korban, yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang Para Anak ambil berupa 1 (satu) buah televisi 32 Inch merk LG, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah setrika merk philips, 1 (satu) buah Laptop merk toshiba, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat muda, 1 (satu) buah Parang, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu, 1 (satu) buah guling beserta 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kabel lampu warna merah hitam dan 1 (satu) buah garpu rumput;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Anak telah mengambil 1 (satu) buah televisi 32 Inch merk LG, 1 (satu) buah kipas angin duduk merk miyako, 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda, 1 (satu) buah setrika merk philips, 1 (satu) buah Laptop merk toshiba, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat muda, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah mesin air merk shimizu, 1 (satu) buah guling beserta 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah kabel lampu warna merah hitam dan 1 (satu) buah garpu rumput yang merupakan milik Saksi korban, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi korban yang hilang dan Saksi korban sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya Anak I, Anak II dan Anak III sedang mengobrol dan minum minuman keras jenis anggur merah dengan uang kumpulan dan setelah itu Anak I melihat rumah di sebelah kost dalam keadaan kosong sehingga Anak I memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian dengan melewati cor dak atas dan setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III bersama-sama dengan berbagi tugas dengan Anak II berperan untuk mengawasi sedangkan Anak I bersama dengan Anak III Bersama-sama masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela bagian ruang tengah dengan menggunakan linggis yang berada di lokasi tersebut dan setelah Anak I bersama dengan Anak III masuk ke dalam rumah kemudian Anak I bersama Anak III mengambil tabung gas 5 kg, dan setelah itu Anak III mengambil parang dan Anak I mengambil kipas angin, tas warna coklat muda yang, satu gulung kabel lampu, setrika, laptop, bantal guling dan setelah itu Anak I bersama dengan Anak III mengambil televisi yang masih bergantung di dinding dan setelah diluar kemudian Anak I dan Anak III mengambil mesin air setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III kembali ke kost milik Anak Saksi 3 kemudian Para Anak berfikir untuk menjual barang curian tersebut dan sekitar jam 12.00 WITA Anak I pun sudah menemukan akan dijual kemana barang curian tersebut kemudian Anak I, Anak II dan Anak III kembali untuk mengambil barang curian tersebut dengan Anak I masuk kedalam bersama Anak III dan Anak II menunggu di luar untuk menerima uluran barang curian tersebut dan kemudian Para Anak bawa ke kamar Anak Saksi 3 di kamar nomor 3 dan setelah itu Anak I dan Anak III keluar untuk menjual tabung, sedangkan mesin air Anak I, Anak II dan Anak III jual Bersama-sama sedangkan barang lain nya belum dijual dan setelah itu hasil penjualan barang tersebut dengan harga tabung gas Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mesin air Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut secara bersama sama digunakan untuk beli makan dan beli paket sedangkan untuk sisa barang masih di tinggal dikamar milik Anak Saksi 3 tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Anak melakukan pencurian dengan melewati cor dak atas dan setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III bersama-sama dengan berbagi tugas dengan Anak II berperan untuk mengawasi sedangkan Anak I bersama dengan Anak III Bersama-sama masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela bagian ruang tengah dengan menggunakan linggis yang berada di lokasi tersebut dan setelah Anak I bersama dengan Anak III masuk ke dalam rumah milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang mencongkel jendela rumah dengan linggis dan menjadi rusak, maka perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Para Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Para Anak dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang merata serta seadil-adilnya, maka terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa tindakan atau pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai oleh Rismayadi, S.H.I yang dalam laporan hasil penelitiannya terhadap Anak I Nomor -, Anak II Nomor : -, Anak III Nomor : - telah dibacakan di persidangan dan telah memberikan rekomendasi bila Para Anak terbukti bersalah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebaiknya Para Anak dijatuhi hukuman berupa tindakan perbaikan akibat tindak pidana, sebagaimana diatur pada pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik Para Anak, hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Anak harus didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dan tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Anak dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai tersebut Hakim sependapat dengan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak dalam penjatuhan hukuman, Para Anak dijatuhi hukuman berupa tindakan perbaikan akibat tindak pidana, sebagaimana diatur pada pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi korban bersedia menerima ganti rugi dari Para Anak, maka Hakim berpendapat hukuman yang sesuai yang akan dijatuhi kepada Para Anak adalah tindakan perbaikan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak dengan mengganti kerugian kepada korban senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bersama-sama;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor -



Menimbang, hukuman tindakan tersebut diharapkan Para Anak dapat mendapat pembelajaran dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik serta mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari orang tuanya dan Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya dan menjadikan Para Anak menjadi Anak yang berguna bagi bangsa dan negara, selain itu pemberian ganti rugi kepada Saksi korban diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan kepada korban tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg warna merah muda, 1 (satu) buah televisi LED 32 inci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk Miyako, 1 (satu) buah parang dengan kompartemen terbuat dari kayu warna kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, 1 (satu) gulung kabel, 1 (satu) buah strika warna putih ungu merk Philips, 1 (satu) buah laptop merk thosiba ada stiker Oscar, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah bantal guling. yang telah disita dari Para Anak, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman tindakan terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Usia Para Anak masih tergolong muda;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan orang tua anak mampu untuk menyekolahkan Para anak dan berjanji untuk mengawasi Para Anak lebih ketat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak I, Anak II dan Anak III berupa perbaikan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak dengan mengganti kerugian kepada Saksi korban senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bersama-sama;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 5 kg warna merah muda.
 - 1 (satu) buah televisi LED 32 inci merk LG.
 - 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk Miyako.
 - 1 (satu) buah parang dengan kom্পang terbuat dari kayu warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat muda.
 - 1 (satu) gulung kabel.
 - 1 (satu) buah strika warna putih ungu merk Philips.
 - 1 (satu) buah laptop merk thosiba ada stiker Oscar.
 - 2 (dua) buah bantal.
 - 1 (satu) buah bantal guling.Dikembalikan kepada Saksi korban
4. Membebaskan kepada Para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan didampingi Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua/wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H.

Diaudin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor -